



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SAGUNTING DESA POTO
KECAMATAN MOYO HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Tengke A Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Poto Nomor : 146/1424/DS-PT/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, perihal Usulan Pemekaran Dusun Tengke A Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Tengke A memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Sagunting Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
SAGUNTING DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Sagunting yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Tengke A Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Sagunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir terdiri atas 8 (delapan) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Poto;
 - b. Dusun Bekat;
 - c. Dusun Tengke;
 - d. Dusun Sameri;
 - e. Dusun Tengke B;
 - f. Dusun Bekat Pungka;
 - g. Dusun Bekat Tenga; dan
 - h. Dusun Sagunting.

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Poto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 340 Ha (Tiga ratus empat puluh Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Senampar;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Seketeng;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Bekat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Malili Desa Berare.
- (2) Luas wilayah Dusun Bekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 298 Ha (Dua ratus sembilan puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Poto;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Poto;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Bekat Pungka dan Dusun Bekat Tenga; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berare.

- (3) Luas Wilayah Dusun Tengke, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 159,9 Ha (Seratus lima puluh sembilan koma sembilan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tengke B;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Samri dan Desa Moyo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moyo; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berare.
- (4) Luas Wilayah Dusun Sameri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 30,8 Ha (Tiga puluh koma delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Poto;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Seketeng dan Kelurahan Samapuin;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moyo; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Tengke A.
- (5) Luas Wilayah Dusun Tengke B, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 58,5 Ha (Lima puluh delapan koma lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bekat Pungka;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Samri dan Dusun Poto;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tengke; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berare.
- (6) Luas Wilayah Dusun Bekat Pungka, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 59,4 Ha (Lima puluh sembilan koma empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bekat Tenga;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Samri;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tengke B; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berare.
- (7) Luas Wilayah Dusun Bekat Tenga, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah 60,2 Ha (Enam puluh koma dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bekat;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bekat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Bekat Pungka; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berare.

(8) Luas Wilayah Dusun Sagunting sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah 117 Ha (Seratus tujuh belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tengke A;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tengke A dan Desa Moyo;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moyo; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Moyo.

Pasal 5

(1) Titik koordinat Dusun Dusun Poto hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.491677 ,E.117.477599
- b. S. 08.496070 ,E.117.461180
- c. S. 08.506721 ,E.117.469264
- d. S. 08.495849 ,E.117.483242

(2) Titik koordinat Dusun Sagunting hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.516124 ,E.117.468886
- b. S. 08.524431 ,E.117.457442
- c. S. 08.521763 ,E.117.470980
- d. S. 08.519604 ,E.117.481756

XL R

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Sagunting Desa Poto, Kepala Desa Poto mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Poto dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

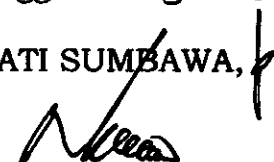
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 98

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 98 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DUSUN SAGUNTING DESA POTO
KECAMATAN MOYO HILIR**

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

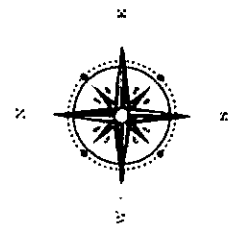
Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 508



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN MOYO HILIR
DESA POTO



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA POTO
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :
□ : Dusun Tengke A
□ : Dusun Sagunting

BUPATI SUMBAWA
[Signature]
MAHMUD ABDULLAH